



P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kevion Albet, berkedudukan di Apartement Regatta Tower Miami 20. D RT.010 RW.016, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada lin indrawati,SH. Dan Didi Sukardi,S.H. keduanya adalah Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum lin Indrawati, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Ukong Sutaatmaja No. 37, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 048/C-1/KH-I/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan nomor register surat kuasa 161/VIII/BH/Pdt/2024/PN Sng, pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Daswin**, tempat tanggal lahir, Subang 23 Maret 1960, umur 64 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Mariuk I RT.007/RW.002, Desa Mariuk, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rani**, tempat tanggal lahir Subang, 07 Maret 1967, umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Gardu III, RT.008 RW.003, Desa Gardumukti, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Murjaya**, tempat tanggal lahir Subang, 04 Februari 1968, umur 56 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Gardu III RT.008 RW.003, Desa Gardumukti, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tersih**, tempat tanggal lahir Subang, 08 Juli 1972, umur 52 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Gardu III RT.010 RW.003, Desa

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Gardumukti, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Wahid Hidayat**, tempat tanggal lahir Subang, 14 November 1998, umur 25 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Gardu III RT.009/RW.003, Desa Gardumukti, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Yoyoh Komalasari**, tempat tanggal lahir Subang, 12 Mei 1982, umur 42 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Gardu III RT.008/RW.003, Desa Gardumukti, Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Ahmad Heryawan, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dani Ahmad Heryawan S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Dusun Binong Tengah, Rt 012/Rw 004, Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 168/22/AKH.DAH/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan nomor register surat kuasa 156/VIII/BH/Pdt/2024/PN Sng, pada tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

7. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang**, berkedudukan di jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, No. 44, Karanganyar, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2020 telah membeli sebidang tanah Empang dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, **Almarhumah**



Junengsih dan Tergugat VI yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M² , dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM dengan, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Empang H. Rohidi;
- Sebelah Timur : Tanah Empang H. unara;
- Sebelah Selatan : Tanah Empang H. Irsad / Tarsip;
- Sebelah Barat : Selokan.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Almarhumah KONE BINTI KASTILEM berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470 /Pend/037/II/2018 tertanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tambakdahan dengan Nomor Register 593/10/Pem Tertanggal 07 Februari 2019;
3. Bahwa Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI telah disepakati dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.062.500.000,- (Dua Milyar Enam Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk sebidang tanah Empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M² , dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM.;
4. Bahwa Penggugat telah membayar secara bertahap hingga lunas Pembelian tanah Empang tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI sebesar Rp.2.062.500.000,- (Dua Milyar Enam Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI menyerahkan Aslinya Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama KONE BINTI KASTILEM kepada Penggugat dan telah dibuatkan bukti Pembayaran berupa Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2020;
5. Bahwa Penggugat telah menerima dan menguasai sebidang tanah empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama KONE BINTI KASTILEM sampai dengan gugatan ini diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Almarhumah JUNENGSIH** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.474.3/Pem/VII/193/2024 Tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;
 7. Bahwa Hubungan Hukum Tergugat V dengan **Almarhumah JUNENGSIH adalah anak kandung dan merupakan ahli waris Almarhumah JUNENGSIH** sebagaimana surat Keterangan waris Nomor : 470 /Pend/VII/215/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, maka Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
 8. Bahwa setelah selesai Proses Jual beli sebidang tanah empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atasnama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM belum bisa dibaliknamakan dari semula atasnama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM ke nama Penggugat di KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SUBANG, dikarenakan ketidaktahuan Penggugat dan Kesibukan Penggugat untuk mengurus baliknama Sertifikat tersebut serta Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI belum membuat dan menandatangani Akta Jual beli tanah yang baik dan sesuai dengan Prosedur yang berlaku karena Akta Jual beli Nomor : 06/2020 tertanggal 31 Agustus yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Indra Wahyudi,SH.,Mkn yang dahulu dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku atau Cacat hukum dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM pada saat Akta Jual beli dibuat belum dibalik nama Waris terlebih dahulu dan ketika akan dibuatkan Akta Jual beli baru, hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan salah satu Penjual yaitu **Almarhumah Junengsih** telah meninggal dunia serta Aslinya Akta Jual beli Nomor : 06/2020 telah hilang sehingga tidak bisa mengajukan Peralihan nama atau balik nama sertifikat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengesahan Jual Beli Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana Kuitansi Pembayaran tertanggal 31 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih (Ibu Kandung Tergugat V)** dan Tergugat VI adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah Empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang , Sertifikat Hak Milk Nomor : 109 atas nama KONE BINTI KASTILEM;
4. Menyatakan PENGUGAT berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 109 yang terdaftar atas nama KONE BINTI KASTILEM beralih kepada Penggugat dan atau Menjadi atas nama KEVION ALBET;
5. Mentapkan secara hukum putusan atas gugatan pengesahan jual beli atas tanah ini dapat dipergunakan layaknya Akta Jual Beli untuk peralihan nama (Balik nama) sertifikat hak Milik Nomor : 109 yang terletak Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 atasnama atas nama KONE BINTI KASTILEM menjadi nama Penggugat;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SUBANG untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 atas nama KONE BINTI KASTILEM menjadi atas nama Penggugat (KEVION ALBET);
7. Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Para Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Anton Helmi Jaelani,SH.,MH., sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa menanggapi dalil Gugatan penggugat Point 1 adalah benar Bahwa Penggugat pada tahun 2020 telah membeli sebidang tanah Empang dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2;
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan penggugat Point 2 adalah benar Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Almarhumah KONE BINTI KASTILEM;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan penggugat Point 3 adalah benar bahwa Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI telah disepakati dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.062.500.000,- (Dua Milyar Enam Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk sebidang tanah Empang

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2, berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atasnama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Point 4 adalah bahwa benar Penggugat telah membayar secara bertahap hingga lunas Pembelian tanah Empang tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI sebesar Rp.2.062.500.000,- (Dua Milyar Enam Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , **Almarhumah Junengsih** dan Tergugat VI menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 109 atasnama KONE BINTI KASTILEM kepada Penggugat dan telah dibuatkan bukti Pembayaran berupa Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2020;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Point 5 adalah bahwa benar Penggugat telah menerima dan menguasai sebidang tanah empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 atasnama KONE BINTI KASTILEM ;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Point 6 adalah benar Bahwa **Almarhumah JUNENGSIH** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.474.3/Pem/VII/193/2024 Tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Point 7 adalah bahwa benar Tergugat V dengan **Almarhumah JUNENGSIH** adalah anak kandung dan merupakan ahli waris Almarhumah JUNENGSIH;
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Point 8 adalah bahwa benar setelah selesai Proses Jual beli sebidang tanah empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 setelah selesai Proses Jual beli sebidang tanah empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 109 atasnama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM belum bisa dibaliknamakan dari semula atasnama Almarhumah KONE BINTI KASTILEM ke nama Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengesahan Jual Beli Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevlon Albet, NIK : 1271210212980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 09 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang empang tertanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 06/2020 atas nama penjual Daswin, Rani, Murjaya, Tersih, Junengsih, dan Yoyoh Komalasari dan atas nama pembeli Kevlon Albet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Subang, tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 atas nama pemegang hak Kone Binti Kastilem seluas 41.250 M², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Junengsih, Nomor : 474.3/Pem/VII/193/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti, tertanggal 09 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor : 470/Pend/VII/2015/2024 atas nama Wahid Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardumukti tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Bukti-bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-1, sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P-6 dan P-7 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Tardi**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan jual beli tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan luas 41.250 M² ;
- Bahwa batas objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah empang H. Rohidi, sebelah timur berbatasan dengan tanah empang H. Unara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah empang H. Irsyad/Tarsip, sebelah barat berbatasan dengan selokan;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Tergugat I untuk bertemu dengan perwakilan dari pihak Penggugat yaitu pak Indra untuk proses jual beli objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berbentuk tanah empang/tambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli objek sengketa tersebut bernilai sekitar Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah), dan proses pembayarannya dengan cara membayar uang muka secara tunai dan sisanya dengan transfer;
- Bahwa objek sengketa telah bersertipikat atas nama Kone Binti Kastilem yang merupakan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat V adalah anak dari Alm. Junengsih yang merupakan ahli waris Kone Binti Kastilem;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi yang menguasai objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang datang atau merasa keberatan setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;

2. **Saksi Unara**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan jual beli tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan luas 41.250 M²;
- Bahwa batas objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah empang H. Rohidi, sebelah timur berbatasan dengan tanah empang H. Unara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah empang H. Irsyad/Tarsip, sebelah barat berbatasan dengan selokan;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Tergugat I untuk bertemu dengan perwakilan dari pihak Penggugat yaitu pak Indra untuk proses jual beli objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berbentuk tanah empang/tambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli objek sengketa tersebut bernilai sekitar Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah), dan proses pembayarannya dengan cara membayar uang muka secara tunai dan sisanya dengan transfer;
- Bahwa objek sengketa telah bersertipikat atas nama Kone Binti Kastilem yang merupakan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat V adalah anak dari Alm. Junengsih yang merupakan ahli waris Kone Binti Kastilem;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi yang menguasai objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang datang atau merasa keberatan setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat telah membeli sebidang tanah empang seluas 41.250 M² dari Para Tergugat yang terletak di blok empang siwalan, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Almarhumah Kone Binti Kastilem;
- Bahwa sejak membeli tanah tersebut Penggugatlah yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin membaliknamakan sertipikat tanah tersebut agar menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi asli akta jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat hilang sehingga tidak dapat dibaliknamakan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, berdasarkan jawaban dari pihak Para Tergugat, Para Tergugat membenarkan, dan tidak menyangkal semua dalil Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka menurut ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (Het Herzjene Indonesisch Reglement) gugatan perkara ini harus diajukan di tempat benda yang tidak bergerak tersebut terletak, oleh karena itulah, mengingat obyek sengketa ini adalah tanah empang yang terletak di blok empang siwalan, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 07 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tardi dan saksi Unara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Para Tergugat berdasarkan jawabannya membenarkan dan tidak menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, namun untuk prinsip kehati-hatian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil pokok dari Gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak, peralihan hak (jual belinya) memang diatur secara limitatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga syarat sahnya peralihan hak atau alas hak jual beli atas suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur cara-cara memberikan pembuktian hak atas tanah);

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan. Dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli obyek perkara) merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karena jual beli merupakan perjanjian konsensuil (Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang yang bersangkutan mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Namun, khusus terhadap jual beli benda tidak bergerak (in casu tanah obyek perkara) diperlukan tindakan hukum lain, yakni adanya penyerahan (*levering*) atas obyek jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa kini masalahnya adalah ternyata semenjak tanah objek sengketa yang bukti kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Milik nomor 109 atas nama Almarhumah Kone Binti Kastilem, yang terletak di blok empang siwalan, Desa Patimban, Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dibeli oleh Penggugat sampai dengan sekarang objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah membalik nama objek perkara tersebut, sehingga sejak saat terjadinya transaksi jual beli



tersebut, sampai saat ini ternyata tanah objek perkara belum bisa dibalik nama menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, ternyata telah mengajukan bukti-bukti berupa perjanjian jual beli tanah akta dibawah tangan (vide bukti P-2) berupa kwitansi pembelian tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat III (Murjaya) selaku ahli waris dari almarhumah Kone yang berhak atas tanah objek sengketa (vide bukti P-3) sedangkan Sertipikat yang merupakan *akte otentik* masih atas nama Almarhumah Kone Binti Kastilem (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku ahli waris Kone Binti Kastilem adalah sah dan tidak bertentangan dimuka hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa photocopy akte jual beli yang bersesuaian dengan bukti P-7 berupa photocopy surat keterangan ahli waris Junengsih dan bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi tardi dengan saksi Unara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Kone Binti Kastilem, membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah sebagai ahli waris yang berhak atas objek perkara dari almarhumah Kone Binti Kastilem, sedangkan nama yang tercantum dalam bukti P-5, berupa sertipikat atas tanah objek perkara masih tercantum Kone Binti Kastilem;

Menimbang, bahwa meskipun sertipikat tanah objek perkara (vide bukti P-5) masih atas nama Kone Binti Kastilem, namun oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa (akta dibawah tangan jual beli) yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi Tardi dan saksi Unara dan tidak pula dibantah oleh Para Tergugat, telah membeli tanah objek perkara dari Para Tergugat yang mana Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas objek sengketa, dan dengan mendasarkan pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaidah hukum "Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akte otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku ahli waris Kone Binti Kastilem adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *akte otentik* memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka *suatu bukti yang sempurna* tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, yang mana sebagaimana keterangan saksi Tardi dengan saksi Unara yang pada pokoknya adalah benar terkait objek perkara tidak terkait suatu sengketa dan bebas dari suatu sitaan, dan dengan dihubungkan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dihubungkan dengan keseluruhan bukti Penggugat terutama dihubungkan dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara (vide bukti P-5), Majelis Hakim berpendapat, tidaklah mengakibatkan transaksi jual beli atas tanah obyek perkara yang menjadi dasar hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkara menjadi halangan untuk pengesahan jual beli dan balik nama kepemilikannya berdasarkan transaksi jual beli yang telah dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat secara dibawah tangan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa prinsip iktikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu " *a certain standard of conduct* " untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Menimbang Bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (etikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu seseuai dengan asas "*The neighbour principle*" (sesama kita) dan "*The area of risk principle*" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran



standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat – sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata sewaktu jual beli tanah tersebut dilakukan sedang tidak dalam keadaan berperkara, kini setelah dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus secara aman sejak dibelinya hingga saat ini. Disisi lain menurut hukum selaku penjual Para Tergugat selaku ahli waris Kone Binti Kastilem yang harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman serta bertanggung jawab atas cacat-cacat yang tersembunyi dari barang yang dijualnya. Oleh karena itulah kewajiban hukum Para Tergugat selaku penjual tersebut, manakala tidak dipenuhinya, tentunya tidak dapat membatalkan jual beli tanah obyek perkara yang telah dilakukannya. Akibatnya, Penggugat sebagai pembeli yang jujur dan beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan Para Tergugat selaku penjual tersebut, dapat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai ahli waris Kone Binti Kastilem yang telah merugikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala dalam jual beli atas tanah obyek perkara dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli waris Kone Binti Kastilem telah dilangsungkan secara sah dan bebas dari sengketa dan bebas dari sitaan serta beban-beban lainnya, menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (*resonable man*) tentunya Penggugat selaku pembeli telah bertindak dengan penuh kehati-hatian dan beriktikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 Penggugat selaku pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah oleh karena itu **petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara?



Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas tanah objek perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 diatas, serta setelah objek perkara dibeli oleh Penggugat, sebagaimana keterangan saksi Tardi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Unara, Penggugatlah yang menguasai objek perkara, dan selama dikuasai oleh Penggugat tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan objek perkara tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang berhak atas tanah objek perkara, **maka petitum angka 3 dari Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 diatas, dan sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara, Penggugat berhak untuk mengurus balik nama sertifikat atas objek perkara yaitu sertifikat hak milik nomor 109 yang tercatat atas nama Kone Binti Kastilem, **sehingga petitum angka 4 dari Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 dari Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta putusan perkara aquo dipersamakan layaknya akta jual beli untuk peralihan nama, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya Akta Jual beli merupakan dokumen administratif dan otentik yang digunakan dalam proses legal peralihan hak atas tanah dihadapan PPAT, sedangkan Putusan Pengadilan adalah produk hukum pengadilan yang timbul dari penyelesaian sengketa jual beli tanah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan tidak dapat dipersamakan dengan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, sehingga berdasarkan hal tersebut **petitum angka 5 dari Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat point 6, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok dari Gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, akan diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang untuk proses balik nama sertifikat hak milik nomor 109 , **sehingga terhadap petitum angka 6 dari Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan aquo;**



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini baik pihak Para Tergugat maupun pihak Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh atas putusan aquo, **sehingga petitum angka 7 dari Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dan petitum angka 1 dari Gugatan Penggugat untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 8**, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, sudah sepantasnya Para Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sebagaimana amar putusan perkara aquo, oleh karena itu terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1870, pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, HIR dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang seluas 41.250 M2 pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana Kuitansi Pembayaran tertanggal 31 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Almarhumah Junengsih (Ibu Kandung Tergugat V) dan Tergugat VI adalah sah menurut hukum;.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Empang yang terletak di Blok Empang Siwalan Desa Patimban kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang , Sertifikat Hak Milk Nomor : 109 atas nama Kone Binti Kastilem;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 109 yang terdaftar atas nama Kone Binti Kastilem beralih kepada Penggugat dan atau menjadi atas nama Kevion Albet;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 atas nama Kone Binti Kastilem menjadi atas nama Penggugat (Kevion Albet);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga perkara ini diputus ditaksir sebesar Rp. 1.700.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.,

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya proses/ATK.....	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	240.000,00
PNBP Penggugat.....	Rp.	10.000,00
PNBP Tergugat.....	Rp.	70.000,00
Biaya penggandaan	Rp.	28.000,00
Pemeriksaan setempat.....	Rp.	942.000,00
Pemberitahuan PS.....	Rp.	265.000,00
Biaya sumpah.....	Rp.	20.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah :	-----+	
		Rp. 1.700.000,00,-
		(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)